



PUTUSAN

Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Triyono Bin Siswo Martono, NIK 3313172007800001, lahir di Karanganyar 20 Juli 1980 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh, Beralamat di Jumok Rt.26, Kelurahan/Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen sekarang di Klebak Rt.02 Rw.05, Kelurahan/Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumingan, S.H dan Andhi Subrata, S.H., keduanya advokat dan pengacara, yang beralamat kantor di Jalan Erlangga No. 1 Tamansari RT. 41 A, Kelurahan Kroyo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Maryanti Binti Saptak, lahir di Sragen 22 Februari 1993 (umur 30 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jumok Rt.26, Kelurahan/Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Sukoco, S.H, advokat, yang beralamat kantor di Jl. Raya Barat Km 2/30 Sine, Kab. Sragen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2023, selanjutnya disebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 23 Mei 2023 telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 November 2009 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirejo, Kabupaten/Kota Sragen, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 332/06/XI/2009 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah Termohon dari November 2009 kemudian sejak Oktober tahun 2023 Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pulang kerumah keluarganya di Klebak Rt.02 Rw.05, Kelurahan/Desa Lempong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar sampai sekarang karena pertengkaran;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai keturunan/anak bernama:
 1. Rizki Adiyatama umur 13 tahun lahir di Sragen 08 Juli 2010
 2. Muhammad Al Fais Gibran umur 6 tahun lahir di Sragen 01 Januari 2017:
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun akan tetapi berjalan tiga belas tahun sembilan bulan sejak September tahun 2022 sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan:
 - Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon, tidak menghormati Pemohon, dan sering tidak jujur serta sering pergi keluar malam tanpa pamit

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak jujur soal keuangan modal untuk usaha selalu habis hasilnya tidak pernah ada dan Pemohon ketika sakit Termohon tidak peduli
- Termohon berhubungan dengan lelaki lain di nasehati Paman Termohon tetap tidak peduli dan mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama serta mengemasi barang-barang Pemohon dan Termohon meminta dicera;

5. Bahwa Pertengkaran yang memuncak pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon dirukunkan di Kantor Kelurahan justru Termohon meminta cerai kemudian Pemohon dan Termohon pisah sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya tidak komunikasi.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tujuh bulan lamanya dan selama pisah Termohon tidak pernah menengok, tidak memberi kabar, dan sudah tidak komunikasi lagi;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sragen berkenan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya untuk diperiksa dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin Pemohon Triyono Bin Siswo Martono untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon Maryanti Binti Saptak di muka Persidangan Pengadilan Agama Sragen;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon dan Termohon dengan didampingi kuasanya masing-masing telah hadir sendiri di dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjuk Drs. H. Muhd Jazuli. sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan mediator tertanggal 12 Juni 2023;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut pihak Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juni 2023 dengan penjelasannya di persidangan, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon benar sebagian dan tidak benar sebagian lainnya;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon posita nomor 1, 2 dan 3 benar.
3. Bahwa posita nomor 4 tidak benar, sejak awal menikah pemohon jarang menafkahi dan Termohon membantu Pemohon ikut jualan sayur keliling. Tahun 2020 Pemohon marantau ke Kalimantan selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi, Termohon yang mengganti mencari nafkah dengan jualan sayur, terjadi perselisihan yang penyebabnya adalah;
4. Bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, Termohon membanting tulang sendiri untuk anak-anak, justru Pemohon hutang di bank dengan sertifikat milik orang tua Termohon dan termohon yang mengangsurnya;
5. Bahwa Pemohon diduga punya perempuan lain di perantauan. Pemohon tidak mengusir Pemohon tetapi Pemohon yang meninggalkan Termohon tanpa pamit diwaktu termohon sedang sakit, tanpa perhatian dan kepedulian;

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, itu tuduhan Pemohon dan tidak pernah meminta cerai, Itu hanya alasan Pemohon akan menceraikan Termohon. Termohon hanya pernah menyarankan agar berubah sikap Pemohon dalam memperlakukan termohon sebagai isteri namun tidak direspon dengan baik. Walaupun begitu Termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga ini;

7. Bahwa tidak benar pisah 7 bulan, namun sudah 2 tahun pemohon pergi meninggalkan termohon tidak pernah kembali rukun, namun demikian Termohon tetap menginginkan dan sanggup untuk bersatu lagi membangun rumah tangganya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Rekonsensi mohon dianggap telah diulang lagi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Konpensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut :

- Menetapkan hak asuh dua anak : Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun ada pada Penggugat;
- Menetapkan Nafkah atau biaya kedua anak tersebut setiap bulan Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- Pemohon/Tergugat harus memberikan biaya-biaya tidak terduga, kebutuhan sekolah, pakaian, susu serta biaya yang lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 5.000.000,- dengan penambahan 20 % setiap tahunnya, dibayar setiap tanggal 5 pada bulan yang bersangkutan sampai anak dewasa umur 21 tahun;
- Nafkah iddah 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Nafkah lampau (madhiyah) 14 tahun (sejak menikah sampai sekarang yang tidak rutin diberikan) per bulan Rp. 3.000.000,- sejumlah sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Uang mut'ah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



- Menghukum Tergugat mengembalikan sertifikat tanah pekarangan dan bangunan peninggalan orang tua yang telah dibalik nama oleh Triyono dari letter C 842 Persil No. 210.P.XIII (Seb) an. Sadiyem jual beli Akta PPAT. Harijasti Kasiam Mangoendo,SH, wilayah kerja Kabupaten Sragen Nomor 714/2014 tanggal 18-07-2014 SHM Nomor 01712 luas 340 m2 di dukuh Musuk, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Jawa Tengah, kepada atas nama ahli waris dari Sadiyem atau Maryanti binti Saptak (isteri Triyono) karena peninggalan dari keturunan Sadiyem pemilik letter C 842 Persil No. 210.P.XIII (Seb), dengan batas-batas :

- Utara : jalan
- Selatan : jalan
- Timur : Joko Hartono
- Barat : jalan

- Menghukum Tergugat membayar setoran atas pinjaman bersama di Bank Syariah Sragen sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 24 bulan, dengan jaminan sertifikat milik kakak Penggugat (Sularman), saat ini baru diangsur 7 kali (7 bulan) masih kurang 17 angsuran x Rp. 1.133.000,- = Rp. 19.261.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah). Hutang bersama dan Tergugat sanggup membayarnya sampai lunas sebelum ikrar talak diucapkan;

- Menghukum Tergugat untuk membayar setoran mingguan hutang bersama di PNM (Permodalan Nasional Madani) Rp. 4.000.000,- selama 50 minggu per minggu Rp. 100.000,- x 27 angsuran = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Menghukum Tergugat membayar setoran dua mingguan hutang bersama di BTPN Syariah selama 25 angsuran, kurang 11 angsuran. Angsuran dua mingguan Rp. 156.000,- x 11 = Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 26 Juni 2023 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada dalil-dalil permohonannya dan termohon telah mengakui adanya pertengkaran dengan penjelasan sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon pisah sejak 2020 karena diusir oleh termohon dan pada tanggal 12 April 2022 termohon minta pemohon untuk pinjam di Bank Syariah Sragen untuk usaha sayur tetapi tidak pernah ada hasilnya;
- bahwa Termohon telah mengakui adanya pertengkaran, sudah didamaikan/dimediasi di kantor desa, justru termohon minta diceraikan;
- bahwa tidak benar pisah sejak tahun 2020, sebab April 2022 masih pinjam di Bank Syariah untuk usaha sayur dengan jaminan sertifikat kakak Pemohon (Sularman), Termohonlah yang mengusir Pemohon dengan mengemasi barang-barang Pemohon, dan Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon;
- Mengenai gugatan rekonsvansi menanggapi sebagai berikut :
- Nafkah iddah tergugat sanggup Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah tergugat sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Nafkah lampau tergugat menolak memberikan karena setiap hari tergugat masih memberi nafkah kepada penggugat;
- Tergugat keberatan Hak Asuh kedua anak ada pada Penggugat, dengan alasan : Tergugat masih sanggup mengasuhnya, penggugat sering keluar malam tanpa pamit, banyak hutangnya tanpa setahu tergugat, sering ikut berjoget di acara hajatan (tidak mencerminkan ibu yang baik);
- Bahwa gugatan mengembalikan tanah dan bangunan letter C 842 Persil no. 210.P.XIII an. Sadiyah atau Maryati binti Saptak tidak jelas maksud dan tujuannya karena sertifikat ada pada penguasaan Termohon/penggugat rekonsvansi;
- Bahwa tergugat keberatan jika harus menanggung pembayaran sampai lunas karena pinjaman itu penggugat yang meminta untuk usaha jualan sayur tetapi tidak ada hasilnya, dan jaminan sertifikat di

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank bukan sertifikat kakak termohon/penggugat melainkan atas nama kakak tergugat bernama SULARMAN;

- bahwa tergugat tidak mengetahui perihal hutang di PNM dan di BTPN Syariah;
- Bahwa oleh karena itu mohon gugatan penggugat untuk ditolak sebagiannya;

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 03 Juli 2023 selegkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dalil-dalil gugatan rekonsensinya dengan penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak benar mengusir, tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon. Dari uang pinjaman di bank digunakan untuk ongkos modal merantau ke Kalimantan dan selama dua tahun Pemohon tidak pernah memberikan nafkah, Termohon bekerja sendiri dengan jualan sayur keliling dan hasilnya digunakan untuk menafkahi Termohon dan anak-anak. Pulang dari merantau Pemohon mengajukan cerai talak. Pemohon telah melalaikan tanggung jawabnya terhadap termohon dan anak-anaknya serta mengalihkan sertifikat yang bukan ahli warisnya;
- Bahwa sebagian dari uang pinjaman itu digunakan untuk modal jualan sayur keliling untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan pemohon tidak mau berusaha untuk bekerja. Setelah dapat pinjaman Pemohon tidak mau mengangsurnya sehingga Termohon sendiri banting tulang untuk mengangsur tiap bulannya;
- Bahwa dalam gugatan rekonsensi tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 3313172007800001, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/06/XI/2009 tertanggal 05 November 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi 1 Pemohon : Wahyu bin Karyo Wiyono, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan : --, pekerjaan petani, tempat kediaman di dusun Jati Mulyo RT.027 RW.000 Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami isteri, setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Termohon dan telah dikaruniai 2 anak, yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangganya harmonis, kemudian sejak tahun 2022 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran, yang penyebabnya masalah kekurangan ekonomi dan Termohon mengusir Pemohon;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal sampai sekarang 7 bulan. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tinggal bersama orang tuanya dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon bekerja sebagai buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2 Pemohon : Sularman bin Siswo Martono, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan : --, pekerjaan petani, tempat kediaman di dusun Klebak RT.003 RW.005 Desa Lempang, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami isteri dan setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama dan bertempat tinggal di rumah Termohon, telah dikaruniai 2 anak sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun harmonis namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan percekccokan, penyebabnya saksi kurang tahu persis;
- Bahwa setelah kejadian itu kemudian pemohon dan termohon hidup berpisah hingga sekarang selama 7 bulan. Termohon mengusir Pemohon dengan menaruh baju-baju Pemohon di pintu dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa saksi tahu pemohon bekerja buruh bangunan dan saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dan sekaligus bukti dalam gugatan rekonvensinya, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK 3314056202930002, telah dinazegelen dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 332/06/XI/2009 tertanggal 05 November 2021 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sragen, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314052407180005, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 37154/TP/2010 an. Rizki Adiyatama, tanggal 23 Desember 2010, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3314-LU-09012017-002 an. Muhammad al Faiz Gibran, tanggal 09 Januari 2017, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.5);

6. Fotokopi Kuasa pembelian barang/akad wakalah dari Bank Syariah Sragen tertanggal 12 April 2022, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.6)

7. Fotokopi formulir permohonan persetujuan perjanjian dan pencairan tahap kedua dan selanjutnya dari PNM (Permodalan Nasional Mandiri) tertanggal 22 Februari 2022, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.7)

8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 dari Direktorat Jenderal Pajak tertanggal 03 Januari 2022, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.8)

9. Fotokopi Surat Pernyataan Paugeran Tanah Pekarangan Nomor 140/08/IV/DS/2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Musuk Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen tertanggal 21 April 2022, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.9)

10. Fotokopi Sertifikat tanah SHM Nomor 01712 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tanggal 02 September 2015, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti T.10)

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi-Saksi:

1. Saksi 1 Termohon : Partinah binti Hadi Sutarno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan : ibu rumah tangga, tempat kediaman di dusun Karangwangu RT.015 RW.000, Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen,
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami isteri. Setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri di rumah Termohon dan telah dikaruniai 2 anak, diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga pemohon dan termohon harmonis namun sejak tahun 2022 mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran, penyebabnya saksi kurang tahu persis;
 - Bahwa setahu saksi akibat peristiwa tersebut Pemohon dan termohon pisah rumah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
 - Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tahu pemohon bekerja serabutan namun saksi tidak tahu penghasilannya;
2. Saksi 2 Termohon : Warno Sanjaya bin Joyo Sumarto, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di dusun Karangwaru RT.015 RW.000 Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami isteri. Setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon kumpul bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah Termohon, dan telah dikaruniai 2 anak, diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun harmonis, namun sejak tahun 2022 mulai goyah dan tidak hamonis lagi karena terjadi peselisihan masalah saksi kurang tahu persis;
- Bahwa setelah peristiwa itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa Pemohon bekerja buruh bangunan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu nafkah yang diberikan pemohon kepada termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini pemohon masih mengirim nafkah kepada termohon atau tidak;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai tukang sayur keliling namun saksi tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon berjoget di acara hajatan yang diadakan oleh saudaranya;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhir tahap pembuktian telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon hal-hal sebagai berikut :

- Pemohon sanggup untuk mengembalikan sertifikat (pemegang hak) dari atas nama Triyono dari letter C 842 Persil No. 210.P.XIII (Seb) an. Sadiyem jual beli Akta PPAT Harijasti Kasiam Mangoendo, SH wilayah kerja Kabupaten Sragen Nomor 714/2014, tanggal 18-07-

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 SHM Nomor 01712 luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas : -utara : jalan, -timur : Joko Hartono, -selatan : jalan, -barat : jalan, di dukuh Musuk, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Jawa Tengah ke atas nama ahli waris dari Sadiyah atau Maryanti binti Saptak;

- Bahwa Pemohon sanggup untuk melunasi sisa angsuran pinjaman (17 kali) di Bank Syariah Sragen atau 17 angsuran x Rp. 1.133.000,- = Rp. 19.261.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Termohon sanggup untuk melunasi sisa angsuran pinjaman (27 kali) di PNM Mekaar (Permodalan Nasional Mandiri) atau 27 angsuran x Rp. 100.000,- = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Termohon sanggup untuk melunasi sisa angsuran pinjaman (11 kali) di BTPN Syariah Sragen atau 11 angsuran x Rp. 156.000,- = Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan masing-masing :

Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang yang intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan rumah tangganya sudah sulit untuk dipertahankan lagi, karenanya mohon dikabulkan dan mengenai gugatan rekonvensinya, Tergugat menyanggupi sebagian dan menolak sebagian yang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 selengkapnya termuat dalam berita acara sidang, yang pada intinya Termohon tidak keberatan untuk diceraikan pemohon, dan mengenai gugatan rekonvensinya penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya, mohon dikabulkan dan putusan yang seadil-adilnya,

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2022 rumah tangganya tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :

- bahwa Termohon mensyukuri pemberian Pemohon, tidak jujur dan sering pergi keluar malam;
- bahwa Termohon tidak jujur, diberi modal untuk usah selalu habis, tidak peduli ketika Pemohon sakit;
- bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain diingatkan Pamannya, tidak peduli, Termohon mengusir Pemohon;
- bahwa pada akhirnya sejak Oktober 2022 Pemohon dan Termohon pisah rumah, tidak ada komunikasi lagi dan sudah diusahakan damai tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya :

- bahwa Termohon tidak membantah mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya Pemohon bekerja serabutan dan banyak nganggurnya, lalu Termohon membantu kerja juaan sayur keliling untuk memenuhi Termohon dan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Kemudian Pemohon merantau ke Kalimantan dan tidak peduli lagi dan tidak bertanggung jawab atas keluarganya, tidak menafkahi;
- bahwa tidak benar termohon mengusir tetapi Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon tanpa pamit dan tidak peduli ketika Termohon sakit;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain dan tidak pernah meminta cerai hanya pemohon tidak perhatian ke keluarga kemudian Pemohon mengingatkan;
- bahwa pada intinya Termohon tidak keberatan bercerai, namun Termohon mengajukan tuntutan hak-hak Termohon sebagaimana dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak membantah dalil adanya perselisihan, namun untuk mengetahui dapat atau tidaknya kedua belah pihak rukun lagi tetap dibebankan pembuktian kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P. 1 dan P.2 serta T.1 sampai dengan T.10. Semuanya telah diberi meterai cukup/dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, T.2 dan T.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon dan Kartu Keluarganya, maka terbukti Pemohon dan Termohon beragama Islam, berstatus kawin dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan T.2 ternyata Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 05 November 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1430 Hijriyah, oleh karena itu Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, demikian juga sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 membuktikan bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan nasabah dari Bank Syariah Sragen dan pada tanggal 12 April 2022 melakukan transaksi pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) selama 24 bulan, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 1.133.000,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan nasabah dari PNM Mekaar Sragen dan pada tanggal 22 Februari 2022 melakukan transaksi pinjaman sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) selama 50 minggu, dengan angsuran minggu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.8 adalah (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan). Bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang harus dibuktikan oleh Termohon, karenanya bukti T.8 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengembalikan bali nama sertifikat dari pemegang hak Pemohon kepada Termohon atau ahli warisnya dan akan membantu sepenuhnya proses pengalihannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 membuktikan bahwa Pemohon (Triyono) sebagai pemegang hak atas SHM Nomor 1712 Desa Musuk, Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun saksi-saksi Termohon semuanya sudah dewasa, disumpah, menerangkan di persidangan, dan merupakan peristiwa yang dilihat/dialami sendiri, oleh karena itu secara formal dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e, pasal 147 dan pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Wahyu bin Karyo Wiyono (tetangga Pemohon) dan Sularman bin Siswo Martono (kakak kandung Pemohon) menerangkan pada intinya bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcoakan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 7 bulan, sudah

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus hubungan dan tidak pernah kembali rukun penyebabnya masalah ekonomi kurang atas pemberian Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon terdapat keterangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lalu berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing, selama pisah tidak pernah kembali rukun dengan Termohon. Sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bernama Partinah binti Hadi Sutarno (sepupu Termohon), Warno Sanjaya bin Joyo Sumarto (sepupu Termohon) menerangkan pada intinya bahwa telah terjadi perselisihan dan percekcoan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai saat ini selama 7 bulan, sudah putus hubungan dan tidak pernah kembali rukun, yang penyebabnya saksi-saksi tidak tahu persis. Sudah mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon terdapat keterangan yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon lalu berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah termohon, sudah tidak pernah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas harus dinyatakan terbukti terjadinya perselisihan dan percekcoan/pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena saling mempertahankan keinginan masing-masing untuk tinggal di rumahnya masing-masing, dan kekurangan ekonomi rumah tangganya, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 7 bulan (sampai saat ini), hal ini menunjukkan bahwa betapa parahnya pertengkaran tersebut sebab seandainya hanya pertengkaran biasa saja dapat dipastikan tidak akan terjadi pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak yang sampai sekarang tidak pernah kembali rukun.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah, sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 /Pdt/1996 tanggal putusan 18 Juni 1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan rukun oleh mediator bernama Drs. H. Muhd Jazuli., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 12 Juni 2023 sudah dilaksanakan mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, demikian juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan Pemohon selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari Pemohon kepada Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, saling percaya antara kedua belah pihak maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sulit terwujud, oleh karena itu apabila kondisi perkawinan yang demikian tidak dicarikan penyelesaiannya maka akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir bathin Pemohon dan Termohon, maka perceraian merupakan jalan terakhir yang perlu ditempuh, sesuai dengan kaidah fiqhiah yang berbunyi :

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

دُرُأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan daripada mengejar hal-hal yang positif ;

Memperhatikan, Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَأَنْ عَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan, sehingga maksud salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'dad dukhul), dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa dari sebab telah terbuhtinya salah satu alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan maka permohonan cerai talak dari Pemohon dikabulkan, dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi ini semula Termohon disebut sebagai Penggugat (dalam Rekonvensi), sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat (dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi, Majelis berpendapat terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 132 HIR, yakni diajukan pada tahap jawaban, maka Majelis berpendapat, oleh karena gugatan rekonvensi a quo telah memenuhi syarat formil, maka Majelis menyatakan gugatan rekonvensi a quo dapat diterima;

Tentang Hak Asuh Anak :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar dua orang anak yang bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun, yang sekarang diasuh oleh Penggugat, ditetapkan dalam asuhan Penggugat sedangkan tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat masih sanggup untuk mengasuhnya dan Termohon tidak layak sebagai ibu yang baik;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat keberatan namun anak yang bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan saat ini dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dirawat dengan baik dan kondisinya sehat sejahtera serta tidak ada permasalahan dengan anak tersebut, maka Hakim menilai sudah selayaknya anak dibiarkan

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh dan berkembang di lingkungan Penggugat. Hal ini tujuannya agar psikis dan tumbuh kembang anak tidak terganggu. Oleh karena itu gugatan Penggugat atas hak asuh/hadhanah dua orang anak bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya hadhanah/pemeliharaan anak tersebut ada pada Penggugat, tidak berarti anak tersebut mutlak menjadi hak/kekuasaan Penggugat sebab secara hukum (vide pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) anak tersebut tetap sebagai anak kandung dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat tetap mempunyai hak untuk memberikan kasih sayang dengan bertemu serta berkumpul bersama anak tersebut semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutuskan hubungan antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan demikian hak - hak Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya tersebut harus tetap dihormati dan dilindungi, misalnya hak untuk bertemu, menjenguk, mengajak jalan-jalan pada waktu-waktu tertentu dan sebagainya, yang semuanya berorientasi kepada kebaikan (kemaslahatan) dan kebahagiaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas apabila pemegang hak asuh (hadhanah) tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 4, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Tentang Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat nafkah (biaya hidup) seorang anak bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun setiap bulannya Rp. 2.500.000,- - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak dewasa atau mandiri, Tergugat tidak menyatakan kesanggupannya;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa nafkah dua orang anak bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun, penggugat dan tergugat tidak bersepakat, dan selama ini *secara nyata* anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun gugatan penggugat sangat memberatkan sedangkan kesanggupan tergugat belum memenuhi kebutuhan dasar kedua anak tersebut, maka dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak dan penghasilan tergugat, Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah (biaya hidup) dua orang anak tersebut setiap bulan melalui Penggugat sebesar minimal Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau telah kawin/mandiri selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016, maka Majelis Hakim menambahkan amar dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan biaya tak terduga (kebutuhan sekolah, pakaian dan lainnya) untuk kedua anak tersebut, mejelis hakim menilai

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan biaya tak terduga adalah tidak jelas dan premature, karena itu gugatan mengenai biaya tak terduga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada keluarga termasuk anak-anaknya, tersebut dalam firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 233 sebagai berikut :

المعروف وكسوتهن له رزقهن المولود وعلى

Artinya : Dan kewajiban atas ayah memberi makanan dan pakaian kepada keluarganya dengan cara baik;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan atas pendapat ulama fiqih dalam kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya akan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي
صلواته عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على
نفسك, فقال عندي اخر فقال انفق على ولدك

Artinya : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saya mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu...

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), Tergugat menyatakan sanggup memberikan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat) dan Penggugat dengan berat hati bercerai, namun tuntutan mut'ah Penggugat tersebut sangatlah memberatkan Tergugat maka berdasarkan kepatuhan Penggugat selama ini dan kemampuan Tergugat serta dengan pertimbangan Penggugat dan Tergugat yang pernah menjalin kasih sayang, hidup rukun dalam membina rumah tangga hanya berlangsung 14 tahun sesudah itu mereka hidup berpisah, dan juga Tergugat telah mengambil

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat/kesenangan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap cukup layak menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sebagaimana maksud pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya majelis menolak untuk selebihnya;

Tentang Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menggugat nafkah madiyah (lampau) selama 14 tahun sejumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), Tergugat rekonvensi menolak untuk memberinya karena selama ini tergugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah terhadap seorang isteri adalah merupakan kewajiban seorang suami sepanjang isteri tersebut tidak berlaku nusyuz sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, dan jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menjadi hutang yang dapat dituntut oleh isteri walaupun telah terjadi perceraian, namun demikian kewajiban untuk memberi nafkah kepada isteri harus disesuaikan dengan kemampuan suami sesuai dengan firman Allah SWT salam Al Qur'an Surat At Tahalaq ayat 7 yang berbunyi :

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاه

Artinya : Hendaklah orang yang mempunyai keleluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat masih tergolong istri yang tamkin (tidak nusyuz) karena faktanya, selama ini Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, kemudian Tergugat pergi merantau selama 2 tahun di Kalimantan dan pulanginya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Penggugat meskipun sering keluar rumah dikarenakan tuntutan ekonomi yaitu untuk jualan sayur keliling dan tidak terbukti adanya laki-

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki lain. Setelah itu tergugat tidak pernah kembali lagi atau menjemput penggugat untuk rukun kembali. Alasan tergugat bahwa penggugat mengusirnya juga tidak ada bukti yang menguatkan, oleh karenanya Penggugat tetap berhak atas nafkah dari Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz* maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya apabila Tergugat dibebani hukum untuk memenuhi tuntutan Penggugat di atas, sesuai dengan ketentuan hukum dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b), pasal 149 (a), dan (b), pasal 152 dan pasal 158 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 14 tahun namun tidak terbukti dan fakta di persidangan bahwa penggugat dan tergugat terjadi pisah rumah/tempat tinggal 7 bulan, sedangkan dalil tergugat bahwa selama ini masih memberikan nafkah kepada penggugat juga tidak ada bukti yang menguatkannya, karena itu majelis hakim menetapkan antara penggugat dan tergugat terjadi pisah rumah selama 7 bulan dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah Rp. 42.000.000,- dinilai berlebihan, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan tergugat sebagai pekerja buruh bangunan/serabutan dan pemenuhan kebutuhan dasar Penggugat. Selain itu selama pisah rumah penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, kepada Tergugat patut diwajibkan untuk membayar nafkah madhiyah sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh karena itu Majelis menolak untuk selebihnya;

Tentang Nafkah Iddah :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah Iddah selama 3 bulan, setiap bulan Rp. 5.000.000,- sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Tergugat hanya sanggup Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa “Waktu tunggu bagi seorang janda ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah Iddah maka dengan mempertimbangkan selama ini Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan sebagai konsekwensi logis terhadap isteri yang diceraikan, maka Majelis Hakim akan membebaskan nafkah iddah dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Hal ini sejalan dengan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya majelis menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 241, serta pendapat ulama dalam kitab Iqna' juz II halaman 118, dan Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85 sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241.

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan mut'ah secara layak/ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (Q.S. al-Baqarah : 241).

2. Kitab l'anatut Thalibin juz 4 hal. 751 :

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى دين لها عليه لا نها إستحق ذلك فى ذمته

Artinya : Nafkah dan kiswah di masa lalu merupakan hutang suami pada isterinya karena hak isteri yang harus ditanggung suami (l'anatut Tahalibin juz 4 hal. 751).

3. Kitab Iqna juz II halaman 118.

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118).

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya sebelum pengucapan ikrar talak;

Pengembalian sertifikat dan Pelunasan hutang :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pengembalian atas nama pemegang hak (Triyono) sertifikat hak milik nomor 1712/2014 kepada asalnya (Sadiyem) atau ahli warisnya (Maryanti) dan mengenai gugatan pelunasan sisa hutang di Bank Syariah Sragen, PNM Mekaar, dan BTPN. Di persidangan penggugat dan tergugat telah menyatakan kesanggupannya masing-masing. Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan/pesetujuan atas gugatan tersebut, sehingga penggugat dan tergugat berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana ketentuan pasal 1338 dan pasal 1340 KUHPdata, yang intinya bahwa kesepakatan merupakan undang-undang yang mengikat bagi pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat di persidangan dan termuat dalam berita acara sidang, maka hakim menghukum penggugat dan tergugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Triyono Bin Siswo Martono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Maryanti Binti Saptak) di depan sidang Pengadilan Agama Sragen;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh/hadhanah dua orang anak bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun kepada Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, biaya hidup/nafkah dua orang anak bernama Rizki Adiyatama, umur 13 tahun dan Muhammad Al Fais Gibran, umur 6 tahun setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya kesehatan dan pendidikan, sampai anak dewasa, selama anak ikut Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa :
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan sertifikat (pemegang hak) dari atas nama Triyono dari letter C 842 Persil No. 210.P.XIII (Seb) an. Sadiyem jual beli Akta PPAT Harijasti Kasiam Mangoendo, SH wilayah kerja Kabupaten Sragen Nomor 714/2014, tanggal 18-07-2014 SHM Nomor 01712 luas 340 m2 (tiga ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas : -utara : jalan, -timur : Joko Hartono, -selatan : jalan, -barat : jalan, di dukuh Musuk, Kec. Sambirejo, Kab. Sragen, Jawa Tengah ke atas nama ahli waris dari Sadiyah atau Maryanti binti Saptak;

6. Menghukum Tergugat untuk melunasi sisa angsuran pinjaman (17 kali) di Bank Syariah Sragen atau 17 angsuran x Rp. 1.133.000,- = Rp. 19.261.000,- (sembilan belas juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menghukum Penggugat untuk melunasi sisa angsuran pinjaman (27 kali) di PNM Mekaar (Permodalan Nasional Mandiri) atau 27 angsuran x Rp. 100.000,- = Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Penggugat untuk melunasi sisa angsuran pinjaman (11 kali) di BTPN Syariah Sragen atau 11 angsuran x Rp. 156.000,- = Rp. 1.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sragen pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen yang terdiri dari Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Dr M. Nur Hasan Latief, S.H.I, S.H, M.M. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I, S.H, M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	260.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 0875/Pdt.G/2023/PA.Sr.